



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADDEWA

Nomor : 415.4/1249/T.Pem

Nomor : 1043/Unwar/PD-15/2015

TENTANG

### PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PELAYANAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas bertempat di Tabanan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NI PUTU EKA WIRYASTUTI, S.Sos** : Bupati Tabanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.51-319 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Tabanan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tabanan Provinsi Bali bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. Dr. D.P WIDJANA, DAP & E., Sp.Park** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali Nomor: 27/YAS.KORPS/III/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang tentang Penyelenggaraan Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Dasar Hukum

### Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- (2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- (16) Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
- (17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (18) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Universitas Warmadewa, Nomor. 415.4/942/T.Pem  
Nomor. 819a/Unwar/PD-15/2015

## Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia secara optimal.
- (2) Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.

## **Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama**

### **Pasal 3**

Objek dan Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan dibidang, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

## **Pembiayaan**

### **Pasal 4**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

## **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima pembayaran atas segala yang timbul dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan fasilitas dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat sebagai pendidik untuk menunjang pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar segala biaya yang timbul dari perjanjian kerjasama ini.

## **Pelaksanaan**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan perjanjian kerjasama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh SKPD terkait di Kabupaten Tabanan dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Fakultas atau Program Studi yang ada di Universitas Warmadewa.

## **Jangka Waktu**

### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

## **Pemutusan dan Berakhirnya Perjanjian Kerjasama**

### **Pasal 8**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan Pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat pemutusannya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu sesuai dengan Pasal 6 ayat (2).
- (3) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya enam bulan sebelum saat pemutusannya.

### **Perselisihan**

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila tidak diperoleh kesepakatan, **PARA PIHAK** memilih penyelesaian melalui prosedur hukum yang berlaku.
- (3) Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** memilih domisili pada wilayah hukum Kabupaten Tabanan.

### **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

#### **Pasal 10**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan melalui pernyataan tertulis Pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

**Lain-lain**  
**Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan ini.

**Penutup**  
**Pasal 12**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Tabanan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Warmadewa,



Prof. Dr. D. P. Widjana, DAP & E., Sp. Park

**PIHAK PERTAMA**

Bupati Tabanan,



Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos